

PEMERINTAHAN

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 6, LD 2016/6, SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya pedoman. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dipandang perlu untuk mengatur kembali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembagian urusan pemerintahan daerah dan kerja sama wajib urusan pemerintahan.
- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2016.
 - Penjelasan : 5 halaman.
 - Lampiran : 34 halaman.